

NOMOR SKRIPSI
5373/MD-D/SD-S1/2022

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH
BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DI MASA PANDEMI COVID-19**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Pesyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

MUHAMMAD RAFIQ

NIM : 11840412624

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1444 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Muhammad Rafiq
NIM : 11840412624
Judul : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Di Masa Pandemic Covid-19

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 06 September 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.



20 September 2022

Dekan
Durrah Rosidji, S. Pd., M.A., Ph. D
NIP. 1984071382009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III

Dr. Rahman, M. Ag
NIP. 19750919201411 1 001

Sekretaris/ Penguji II

Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
NIP. 130 417 027

Penguji IV

Perdamaian, M. Ag
NIP. 19621124199603 1 001



UN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rafiq
Nim : 11840412624
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu di Masa Pandemi Covid-19.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022
Pembimbing

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 197102122003121002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Muhammad Rafiq
 NIM : 11840412624
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Di Masa Pandemi Covid-19

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 02 Agustus 2022
 Pembimbing,

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP.197102122003121002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafiq
NIM : 11840412624
Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat/ 05 Desember 1999
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI MASA PANDEMI COVID-19

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Oktober 2022
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Rafiq
NIM : 11840412624

• Pilih Salah Salah Satu Sesuai Jenis Karya Tulis



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa peneliti persembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufiq, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada Prodi Manajemen Dakwah dengan judul “**Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu di Masa Pandemi Covid-19.**” Shalawat serta alam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke arah yang benar. Penulis berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya tugas ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tercinta dan teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Nasri S.Pd.i dan Ibunda Helwiya M.Pd atas setiap limpahan doa dan tetesan keringat yang tak kenal lelah, sehingga selalu berusaha untuk bangun di sepertiga malam, untuk selalu mendukung ananda dan mendoakan ananda agar dapat meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk kakak kandung penulis yang tersayang, Ruziqna yang selalu sedia meluangkan waktu dengan membantu penulis dalam memeberikan saran, arahan serta bantuan langsung dalam mengerjakan penelitian ini. Kemudian tak lupa kepada adik saya yang tercinta Maitsaa Helwa yang sedang menempuh pendidikan pesantren, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran, terima kasih sudah membantu meringankan pikiran penulisa dengan candaan dirumah.Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.



Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag, M.Si, Dr.H.Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag, selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, M.Pd.I, selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Zulkarnaini, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi penulis selama kurang lebih 6 bulan.
7. Drs, Syahril Romli, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA).
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Salam hormat juga kepada bapak Drs. Hasman selaku PLT Ketua Baznas Indragiri Hulu, Bapak H. Apris, SS selaku Wakil Ketua I. Bapak H. Mustofa B. SH selaku Wakil Ketua II, Bapak Abdul Halim, S.HI selaku Ketua Pelaksana, dan Ibu Siti Fatimah, SE. selaku Staff Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, serta seluruh jajaran Baznas Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mau meluangkan waktu untuk di wawancara, serta mengizinkan untuk mengambil dokumentasi guna melengkapi data penulis. Semoga Allah SWT balas dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman terbaik dan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah angkatan Tahun 2018, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis yaitu seluruh teman-teman angkatan 28 SMA Babussalam Pekanbaru, khususnya yang senantiasa bersama penulis dalam menghabiskan waktu bersama, berkat kalian penulis masih dapat tertawa dan bersenang hati, dan tetap dapat berpikiran positif. Semoga Allah limpahkan keberkahan pada kita semua. *Together Will Be Better!*

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

**MUHAMMAD RAFIQ
NIM. 1184012624**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN NOTA DINAS	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Strategi	11
2. Pengertian Pendistribusian	15
3. Konsep Zakat	18
a. Pengertian Zakat	18
b. Dasar Hukum Zakat.....	19
c. Macam-macam Zakat	20
d. Penerima Zakat	23
4. Pandemi Covid-19.....	24
C. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan.....	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data Penelitian.....	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Validasi Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	34
A. Latar Belakang dan Sejarah Baznas Kabupaten Indragiri Hulu.....	34
1. Latar Belakang Baznas Kabupaten Indragiri Hulu.....	34
2. Sejarah Baznas Kabupaten Indragiri Hulu	35
B. Visi Misi dan Nilai Baznas Kabupaten Indragiri Hulu	37
1. Visi.....	37
2. Misi.....	37
3. Nilai	38
C. Struktur Organisasi	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	52
1. Analisis Penyesuaian Strategi Pendistribusian Dana Zakat	52
2. Analisis Implementasi Strategi Pendistribusian Dana Zakat	55
3. Analisis Hambatan Strategi Pendistribusian Dana Zakat.....	57
BAB VI PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Pengumpulan Dana Zakat oleh Baznas Kab.Indragiri Hulu selama Pandemi Covid-19	50
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pandemi COVID-19 merupakan topik yang sangat banyak diperbincangkan oleh seluruh manusia di dunia. Hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, selain itu seluruh aspek kehidupan juga terhambat oleh COVID-19, seperti perekonomian, kegiatan sosial-budaya, peribadatan, hingga pendidikan. COVID-19 adalah sebuah virus yang merupakan pandemi yang pertama kali terkonfirmasi muncul di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, Tiongkok/China.

Peyebaran COVID-19 di dunia yang begitu *massive* memaksa semua aktivitas kehidupan di dunia berhenti atau berganti. Beberapa negara di dunia menjadi yang terdampak paling parah, menurut data dari WHO September 2021, negara yang paling banyak kasus COVID-19 di dunia adalah Amerika Serikat dengan 677.323 kematian dari total kasus yang terkonfirmasi yaitu 42.300.954 kasus. Virus Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan sekitar 1,6 juta penduduk terpapar. Menurut laporan dari situs laporcovid19 (2021), jumlah angka kematian akibat positif virus Covid-19 di Indonesia mencapai 47.642 jiwa pada April 2021. Data jumlah kematian dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, tercatat tujuh provinsi dengan jumlah angka kematian di atas 1000 jiwa. Provinsi Riau menempati peringkat ketujuh dengan jumlah kematian sebanyak 1.049 jiwa.

Berbagai kebijakan dibuat pemerintah untuk melindungi rakyat dari paparan virus COVID-19. Menurut penelitian Ikmal dan Noor (2021), pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejak pemerintah pusat mengkonfirmasi masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Jakarta, maka pada 10 April 2020 ditetapkan PSBB untuk wilayah Jakarta, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Banten. Pada September 2020, muncul masa transisi bagi masyarakat untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali berjalan aktivitas bermasyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Akibat dari peraturan tersebut, terjadi perlambatan kenaikan kasus penularan Covid-19. Pada Februari 2021 pemerintah menerapkan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali dengan rentang level 1 hingga 4¹.

Sejak penerapan PSBB oleh pemerintah pusat dan daerah, terjadi banyak perubahan kegiatan aktivitas masyarakat. Pekerjaan pada instansi pemerintah maupun swasta dialihkan menjadi work from home, kegiatan bersekolah dialihkan menjadi sekolah daring dari rumah. Banyak pusat perbelanjaan tutup karena selain himbauan dari pemerintah, masyarakat yang berbelanja juga sangat berkurang. Kegiatan jual-beli pada pasar tradisional dibatasi. Pembatasan kegiatan juga diterapkan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya di tempat umum yang menimbulkan kerumuman, seperti pernikahan, musyawarah, konser, dan lainnya. PSBB juga berdampak pada mobilitas masyarakat, seperti pembatasan transportasi umum dan penutupan bandara.

Dampak negatif COVID-19 yang begitu besar membuat banyak dari rakyat Indonesia yang akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar yaitu kebutuhan pangan. Di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri, Virus Corona atau COVID-19 juga berdampak pada kehidupan masyarakat, dimana banyak aktivitas baik itu ekonomi, sosial dan pendidikan harus dibatasi ataupun dihentikan untuk sementara waktu, mengingat banyaknya kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hulu cukup tinggi, sehingga Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan sebagai wilayah dengan zona kuning (resiko rendah) walaupun ada sebagian daerah yang dikategorikan sebagai wilayah dengan zona oranye (resiko sedang) yaitu Kelurahan Sibabat, Titian Resak, Talang Sukamaju, dan Kel.Sekip Hulu.

¹Novita Maulida Ikmal, Machdian Noor, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19", Jurnal Litbang Vol.19 Nomor 2 (Desember 2021), hlm.164



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia turut memberikan dampak terhadap pelaksanaan penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas. Dalam konteks pengelolaan zakat, lembaga pengeloaala zakat harus tetap dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan zakat dalam keadaan apa pun, terutama dalam keadaan yang sulit, seperti di tengah pandemi hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat itu sendiri. Secara khusus, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 pada lembaga zakat yaitu pengaruh Pembatasan Sosial Berskala Besar atau social distancing di masa pandemi yang turut membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan masyarakat. Akibatnya jumlah pengumpulan zakat yang tersalurkan ke lembaga keuangan Zakat pun berkurang, jika dana yang dikumpulkan kurang maka dana yang dapat didistribusikan juga ikut berkurang, sehingga pihak BAZNAS harus mampu mengolah dana yang masuk semaksimal mungkin, agar pendistribusiannya dapat terlaksana dengan bijak. Selain itu kebijakan PSSB juga turut menghambat kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS.

Menurut staf divisi pendistribusian BAZNAS Kabupaten INHU Bapak Wahyudi Pratama Putra, S.Pdi, perbedaan yang dialami saat pendistribusian dana zakat di masa pandemi dengan sebelum pandemi COVID-19 adalah pada penerapan ptotokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu penerapan PPKM juga membatasi area yang dapat dijangkau untuk pendistribusian dana zakat tersebut.

Menurut Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki corak yang lebih kompleks ketimbang rukun Islam yang lainnya. Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya². Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang hubungannya antara

²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Lintera AntarNusa, 2007), Cet Ke-10, hlm.3



kaum muslim dengan Allah Swt, dan dimensi horizontal dimana seseorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.

Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang dalam keadaan sulitpun. seperti firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.”(QS. Al-Baqarah: 267)³

Pandemi yang melanda mengakibatkan lemahnya ekonomi masyarakat, hal itu juga berdampak pada keuangan BAZNAS, dimana sumber keuangan dari BAZNAS itu tergantung dari dana yang mereka kumpulkan dari masyarakat. Ditambah lagi banyaknya korban akibat pandemi COVID-19 yang menjadi orang “fakir/miskin baru” akibat putusnya sumber pendapatan mereka membuat keberadaan BAZNAS sangat krusial untuk membantu memulihkan ataupun sekedar meringankan beban perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat terdampak COVID-19, sehingga menuntut BAZNAS untuk bijaksana dalam mendistribusikan dana yang terkumpul, sehingga masyarakat yang memang termasuk kedalam orang-orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat zakat tetap serta masyarakat yang baru mengalami masalah ekonomi akibat terdampak oleh COVID-19 dapat terbantu.

Kegiatan pendistribusian dana Zakat dalam meringankan sebagian mereka yang membutuhkan, dijalankan oleh BAZNAS tahun ini tentunya memiliki strategi yang berbeda dengan strategi yang biasa dilakukan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: PT.Cordoba Internasional Indonesia,2012, hlm.45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun-tahun sebelumnya dimana pada saat itu belum ada pandemi COVID-19, sehingga perlu untuk melakukan berbagai inovasi dalam pendistribusian Zakat pada masa pandemi COVID-19. Dalam pendistribusian Zakat harus mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 serta peraturan-peraturan lain yang diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu pada Masa Pandemi COVID-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan inti permasalahan yaitu “Bagaimana Strategi Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu pada masa pandemi COVID-19”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penyesuaian strategi pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui Implementasi Strategi Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu pada masa pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui Hambatan dalam Strategi Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu pada masa pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan bagaimana bentuk penyesuaian, implementasi, serta hambatan dalam pelaksanaan strategi pendistribusian yang dilakukan oleh pihak baznas dalam keadaan pandemi sehingga dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga, diharapkan mampu memberikan masukan dan menambah sumbangan wacana pemikiran kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu dalam pendistribusian Dana zakat infaq dan sedekah khususnya di masa terjadinya bencana pandemi COVID-19 dan pada masa bencana-bencana alam ataupun bencana lainnya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini memberikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang strategi pendistribusian dana zakat kepada masyarakat yang terdampak bencana pandemi COVID-19
- c. Bagi penulis, harapan utama penulis dengan adanya penulisan ini dapat memperkaya informasi tentang Strategi Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya pada masa pandemi COVID-19.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis mengemukakan Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan penulisan dan kerangka pikir yang digunakan dalam penulisan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan dan memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan kesimpulan pada penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan lainnya. Oleh karena itu untuk memberi bobot dan objektivitas pada penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang ditempuh adalah melalui tinjauan pustaka, yaitu menelusuri berbagai tulisan dan karangan ilmiah. Dari penelusuran yang dilakukan penyusun, dapat ditemukan beberapa literature yang substansinya berkaitan dengan strategi pendistribusian zakat, diantaranya:

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah (2021)** yang berjudul Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era COVID-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era COVID-19 dan juga untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap Kebijakan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pendistribusian Zakat Mal di Era COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer dengan melalui observasi, dan wawancara. Sedangkan data sekunder data yang didapatkan langsung dari buku-buku, dokumentasi, yang terkait langsung pada permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan tinjauan fiqih siyasah tentang Kebijakan BAZNAS ialah mencerminkan sikap kepedulian dan amanah sesuai yang diharapkan masyarakat. Telah sesuai dengan Surah At Taubah ayat 60 dan salah satu kaidah fiqih siyasah yang mementingkan kemaslahatan rakyat di dalam mengambil kebijakan. Jadi kebijakan yang diambil dalam pendistribusian zakat mal tersebut sudah mencerminkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa kemaslahatan masyarakat menjadi poin utama ditengah pendistribusian di masa pandemi begini..⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Syifa (2021) yang berjudul Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Purbalingga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada masa pandemi COVID-19. Metode dalam penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Hasil penelitian ini Penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Purbalingga yaitu melalui program yang bersifat produktif dan ada yang bersifat konsumtif dan sesuai dengan protocol kesehatan yang berlaku seperti *physical distancing* dan bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 di desa⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ridya Mustofa Kamal (2021) yang berjudul Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi COVID-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan peg pengumpulan data dengan interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan dana zakat infaq dan sedekah sangat efektif untuk membantu perekonomian terutama dana sedekah dan infaq

⁴ Nur Aisyah, *Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyash*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021) Skripsi S1.

⁵ Fitri Nur Syifa, *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), Skripsi S1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena tidak terikat pada asnaf seperti zakat serta penggunaannya yang lebih fleksibel ketimbang dana zakat.⁶

4. **Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Yulia Sandani (2021)** yang berjudul *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi COVID-19*. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Hasil yang didapat dari penelitain ini yaitu prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama pandemi COVID-19 yaitu: 1. Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan, 2. Menurunkan surat kepada OPZ Kecamatan yang telah di setujui oleh pimpinan, 3. Mengirim surat ke Kecamatan untuk meminta data pengusul calon mustahiq penerima beasiswa, dengan waktu paling lama 15 hari atau 2 minggu, 4. Menerima surat balasan dan direkap kembali di bagian pendistribusian, dan menyampaikannya kepada kepala pelaksana untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan.⁷

5. **Penelitian yang dilakukan oleh M.Syafrie Ramadhan (2021)** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)*. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *fields Research* dan pengumpulan data dengan interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Zakat yang akan dibagikan harus dilayani dengan cepat, mudah, dan aman. Perlu diperhatikan juga segala kegiatan oleh amil zakat, baik yang fokusnya untuk kegiatan pengumpulan maupun pendistribusian zakat, harus menghindari kontak langsung seperti tatap muka, atau malah

⁶ Ridya Mustofa Kamal, *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi Covid-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021) , Skripsi S1.

⁷ Wulan Yulia Sandani, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), Skripsi S1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengumpulkan muzaki atau mustahiq. Apapun kegiatan para amil wajib memperhatikan protokol untuk menghindari penyebaran COVID-19.⁸

Adapun perbedaan penelitian saya berjudul “ Strategi Pendistribusian Dana Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu di Masa Pandemi COVID-19” dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah; penelitian saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, selain itu letak perbedaan yang ada di penelitian saya adalah letak daerah penelitian saya yang memiliki kondisi penyebaran Pandemi COVID-19 yang berbeda-beda dengan lokasi dari penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana Strategi Pendistribusian, Program Pendistribusian dan Mekanisme Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu di masa pandemi COVID-19.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani *Strategos*, kombinasi *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Secara etimologi, strategi berarti Jenderal.⁹ Sebuah strategi memiliki dasar atau skematik untuk mencapai target yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi ini adalah alat untuk mencapai tujuan. Strategi adalah seni menggunakan keterampilan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan, yaitu sebagai salah satu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk

⁸M.Syafrie Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), Skripsi S1

⁹George Steiner dan John Minner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Terj: Ticoalu dan Agus Darma, Ed.Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 18.



untuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.¹⁰ Dalam Kamus Istilah Manajemen, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling hubungan dalam hal waktu dan ukuran.¹¹

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi dalam perspektif terminologis, berikut penulis paparkan pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain :

- a. Syarif Usman mengatakan, “Dalam pembangunan, saya mendefinisikan strategi sebagai kebijaksanaan menggerakkan dan membimbing seluruh potensi kekuatan, daya dan kemampuan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan”.¹²
- b. Rahayu Puji Suci mengutip dari Jauch and Glueck (1988) menyatakan bahwa strategi sebagai “*unified, comprehensive, and integrated plan that relates the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment. It is design to the ensure that the basic objective of the are achieved through proper execution by the organization*”, artinya “rencana terpadu, komprehensif, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan. Ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.¹³

Strategi pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan dengan terlebih dahulu memperhatikan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan mempersiapkan segala potensi yang ada. Organisasi yang menyusun strategi umumnya lebih efektif dibandingkan dengan organisasi yang tidak menyusun strategi. Hal ini disebabkan strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan sedang terjadi

¹⁰Rafi’udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 76.

¹¹Panitia Istilah Manajemen Lembaga PPM, *Kamus Istilah Manajemen*, (Jakarta: Balai Aksara, 1983), cet Ke-2, hlm. 245.

¹²Syarif Usman, *Strategi Pembangunan Indonesia dan Pembangunan dalam Islam*, (Jakarta: Firman Jakarta, tanpa tahun), hlm. 6.

¹³Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, (Siduarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 1.

di dalam organisasi, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan organisasi atau malah mengarahkan kegagalan organisasi.

Strategi digunakan dalam segala hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan atau perbuatan itu tidak terlepas dari strategi. Menurut Hisyam Alie yang dikutip oleh Rafi'udin, strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strategi. Menurutnya, untuk mencapai strategi yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekuatan, yaitu memperhitungkan kekuatan yang dimiliki dan biasanya menyangkut manusia, dan beberapa piranti yang dimiliki.
- b. Kelemahan, yaitu memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan menyangkut aspek-aspek sebagaimana kekuatan.
- c. Peluang, yaitu melihat seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar, sehingga peluang yang sangat kecil pun dapat diterobos.
- d. Ancaman, yaitu memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.¹⁴

Oleh sebab itu dalam strategi dibutuhkan juga fungsi-fungsi manajemen salah satunya adalah fungsi perencanaan atau *Planning*. Dalam konteks strategi perencanaan berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan tujuan-tujuan serta memilih langkah, tindakan, serta alat untuk menunjang berhasilnya strategi tersebut. Perencanaan juga digunakan untuk menetapkan pedoman pelaksanaan strategi serta menyiapkan alternatif strategi-strategi lain apabila strategi utama tidak dapat dijalankan dengan sempurna.

Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk menyiapkan perencanaan strategi adalah sebagai berikut:

¹⁴Rafi'udin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 77.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menentukan tujuan dan target.

Langkah utama dalam perencanaan strategi adalah dengan menetapkan tujuan dan target secara spesifik. Proses ini harus mencakup semua gambaran rinci atau detail dari setiap tujuan serta target sasaran harus jelas.

b. Menentukan batasan dari tujuan dan target.

Menentukan batasan dalam perencanaan strategi berguna untuk menjaga strategi tetap pada alur, atau tujuannya, sehingga strategi yang dibuat tidak melebar kepada hal yang tidak terlalu penting.

c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan.

Langkah ketiga yaitu menentukan sumber daya yang diperlukan, yang dimaksud adalah informasi yang mencakup lingkungan eksternal dan internal terkait sumber daya yang diperlukan. Setidaknya ada 4 sumber daya yang harus diperhatikan yaitu: sumber daya material yaitu sumber daya fisik untuk melaksanakan, sumber daya finansial yaitu sumber daya dana (uang), sumber daya manusia yaitu sumber daya perorangan, dan sumber daya informasi yaitu informasi yang benar dan menyeluruh untuk kepentingan organisasi/lembaga.

d. Menentukan indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target.

Langkah keempat adalah menetapkan standar indikator keberhasilan. Dalam menetapkan tujuan serta target pasti akan mempertimbangkan standar keberhasilan yang akan diperoleh. Tujuannya dengan adanya standar keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan dapat melihat seberapa jauh tujuan dan target tercapai dengan tepat pada sasaran.

Kemudian setelah melakukan perencanaan strategi secara umum, kemudian langkah-langkahnya sudah diketahui. maka proses yang baik dalam menentukan strategi adalah melakukannya dalam 3 langkah berikut:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perumusan strategi

Yaitu proses yang didalamnya termasuk mengembangkan tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Di dalamnya termasuk menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang diterima. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan, karena implementasi berarti memobilisasi manusia yang ada dalam sebuah organisasi untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan. Kerjasama juga merupakan kunci dan berhasilnya atau tidaknya implementasi strategi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari strategi, ada tiga aktifitas mendasar untuk mengevaluasi strategi:

- 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang.
- 2) Mengukur prestasi, yakni membandingkan hasil yang di dapatkan dengan kenyataan.
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai rencana.¹⁵

2. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran, pembagian, pengiriman.¹⁶ Secara istilah distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat)

¹⁵Fred R. David dan Forest R. David. *Manajemen Strategis Konsep*, Terj: Ichsan Setiyo budi (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm, 5-6.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 359.

oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk. Dalam sistem pemasaran distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam erat kaitannya dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dalam masyarakat dan mendorong terciptanya keadilan distribusi.¹⁸ Sehingga pada konsep distribusi, menjadi landasan penting yang dijadikan pedoman, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk hanya dalam satu golongan/kelompok saja.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infak dan sedekah dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.

Dalam proses pendistribusian fungsi manajemen juga dibutuhkan yaitu fungsi pelaksanaan (*Actuating*). Adapun pengertian pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaan serta kapan pelaksanaan dimulainya.

¹⁷ Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hlm. 185.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 88.

¹⁹ Ibid, hlm. 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain itu dalam pelaksanaan terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan. Adapun tahapan pelaksanaan itu terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.
- b. Pemberian tugas dan penjelasan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Kemudian dalam proses pendistribusian juga membutuhkan unsur-unsur manajemen yaitu *Man*, *Money* dan *Method* yang saling berhubungan satu sama lain untuk menunjang kegiatan pendistribusian tersebut. Adapun definisi ketiga unsur tersebut adalah:

- a. *Man* (Manusia), dalam unsur ini yaitu membahas siapa yang akan melaksanakan keterkaitan dengan orang. kokokokokokokokoko
- b. *Money* (Uang), yaitu dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau bisa disebut dengan modal. Yuyuyuyuyuyuyuyuy
- c. *Method* (Cara/ metode), yaitu bagaimana cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. ok
okokokokokokokok

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁰ Dalam proses pendistribusiannya, dana zakat dapat didistribusikan kedalam bentuk distribusi yang berbeda-beda, tergantung kepada keadaan mustahiq saat menerima sehingga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun bentuk inovasi dalam pendistribusian dana zakat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:²¹

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah

²⁰Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 26, hlm.12

²¹M. Arif Mufraeni, *Akutansi dan Manajemen Zakat*,(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2006) Cet. 1 hlm. 146 – 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau zakat mal yang dibagikan secara langsung berupa sembako ataupun uang.

- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.²²

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²³

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah,²⁴ ia merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang mempunyai

²²Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat ; Potret & Pehaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

²³Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 13.

²⁴Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat ; Potret & Pehaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak (mustahiq).²⁵

Zakat juga sangat ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103)²⁶

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang kepada mereka yang berhak menerimanya. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah mencapai *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada para *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Didalam Al-Qur’an Allah Swt telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya :

“Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”(QS.Al-Baqarah:43)²⁷

Kemudian ada Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁵Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari’at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 119.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, Jakarta: PT.Cordoba Internasional Indonesia,2012, hlm.203

²⁷ Ibid, hlm. 297-298.



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁸

Kemudian peruntukan zakat sesuai asnaf yang delapan itu terdapat pada Surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. At-Taubah: 60)²⁹

4. Macam – macam zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan untuk menyempurnakan ibadah puasa. Adapun zakat *maal* adalah zakat harta (kekayaan) yang telah mencapai *nishab* dan *haul*.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *Fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.³⁰ Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam idul fitrih dan paling lambat pagi hari idul fitrih. Sedangkan hukumnya wajib atas setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki

²⁸ Ibid, hlm. 203.

²⁹ Ibid, hlm. 196.

³⁰ A. Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1063.



atau perempuan, budak atau merdeka. Dasar kewajiban zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
 الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ
 أَوْ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak satu sha’ (3,1 liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA).³¹

Sedangkan besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh nash hadits yaitu: jewawut, kurma, gandum, zahir (anggur), danagit (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanannya selain makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi’I membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.³²

b. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta, *zakat harta* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah 271:

³¹Adib Bisri Mustofa, *Tarjamah Shahih Muslim Juz II.*(Semarang: CV. ASy Syifa’ , 1994), hlm.158

³²Muhammad Ja’far, *Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) Cet Ke-2, hlm. 63.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعَمَا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

“jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Baqarah:271)³³

Zakat *maal* adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Diantara syarat tersebut diantaranya adalah:

- 1) Milik sempurna, yaitu bahwa harta tersebut benar-benar miliknya dan yang berhak mengelolanya.
- 2) Harta kekayaan yang berharga, seperti emas dan perak, hewan ternak, hasil tanaman, harta perniagaan, hasil tambang, harta temuan dan zakat profesi.
- 3) *Nishab*, yaitu kadar atau ukuran minimal wajib zakat.
- 4) *Haul*, yaitu waktu pemilikan harta selama satu tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “tidak ada (wajib) zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya”.

Jenis-jenis zakat *Maal* atau zakat harta itu ada berbagai macamnya, menurut hukum tentang zakat yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang zakat, Macam-macam zakat *Mal* itu ada 9 bentuk yaitu :

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: PT.Cordoba Internasional Indonesia,2012, hlm. 47.



8) Pendapatan dan jasa, dan;

9) *Rikaz*³⁴

5. Penerima Zakat

Zakat adalah transaksi yang melibatkan 2 atau lebih orang dimana ada yang bertindak sebagai pemberi yaitu muzakki dan ada yang menerima yaitu mustahik. Adapun muzakki tidak memiliki kriteria khusus sedangkan mustahik memiliki kriteria khusus atau golongan khusus yang harus di lengkapi salah satu persyaratannya. Adapaun golongan seorang mustahik didalam Al-Quran telah tercatat pada surat At- Taubah ayat 60 berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (QS.At-Taubah:60)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa penerima zakat itu ada 8 golongan yaitu, fakir, miskin, pengurus zakat/amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang/gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan yang di tetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Indonesia dalam PERBAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat Pasal 1 ayat 13 yang berisi *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. Muallaf
- e. *Riqab*

³⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 Ayat 2, hlm.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. *Ghorimin*
- g. *Fi Sabilillah*,
- h. *Ibnu Sabil*³⁵

D. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 adalah pandemi yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China. Pandemi ini mengharuskan setiap kegiatan untuk dilakukan dari rumah, walaupun terpaksa harus keluar rumah, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan ataupun menggunakan sanitizer.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah bencana nasional, hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Doni Monardo 14 maret di gedung BNPB. Jubir COVID-19 Bapak dr.Achmad Yurianto juga menegaskan bahwa bencana itu terbagi menjadi 3 jenis, bencana alam, Non Alam, dan bencana sosial. Sedangkan pandemi COVID-19 termasuk kedalam jenis bencana Non Alam.

Istilah bencana dapat diartikan sebagai suatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan dan mara bahaya³⁶, dalam UU RI No.24/2007 dikatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam yang disebabkan baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.³⁷ Pandemi COVID-19 sebagai bencana Non Alam yang sangat nyata dampaknya terutama terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perlu dilakukan penanganan yang cepat dan tepat terhadap bencana yang terjadi, demi meminimalisir korban yang terdampak akibat bencana tersebut. Penanganan pada saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang

³⁵ PERBAZNAS No.3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 1 ayat 13, hlm.4

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 100.

³⁷Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI;Penanggulangan Bencana*, (Bandung: Nuansa Alam, 2009), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia dan harta benda. Penangan Pra-Pandemi dan pasca pandemi sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 itu sendiri. Contohnya adalah dengan membarikan bantuan pangan, sampai bantuan modal awal hidup pasca pandemi.

Menurut fatwa dari Majelis Ulama Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya menyatakan bahwa:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. Hawalan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/’amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.³⁸

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses yang akan diteliti. Kerangka pemikiran mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual

³⁸Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zis Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2020), hlm.8




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka berfikir penulis, sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis.

Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penulisan yang telah dirumuskan.³⁹

Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini jika dijabarkan dalam bentuk bagan akan tampak seperti ini:



³⁹Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 37.



BAB III METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nugrahani, penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data.⁴⁰

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman mengatakan bahwa hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif deskriptif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman).⁴¹

Dengan menggunakan metode deskriptif penulis menganalisa dan mengembangkan strategi pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu kepada masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19 melalui penyelidikan, pengklasifikasian data yang didapat melalui wawancara, observasi dan penulis membandingkan data tersebut kepada informan, buku teoritik dan pengamatan penulis selaku observator di lapangan.⁴²

Kemudian tujuan penulis menggunakan pendekatan deskriptif adalah karena penulis bermaksud meneliti secara mendalam menyajikan data secara akurat dan menggambarkan kondisi sebenarnya secara jelas.

⁴⁰Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.(Surakarta, 2014), hlm, 96.

⁴¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*,Terj.Tjetjep Rohendi dan Mulyarto (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014) , hlm. 15.

⁴²Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya,2009), hlm. 6.



B. Lokasi dan Waktu Penulisan

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi model utama sebagai sasaran bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap persoalan yang akan diteliti serta mengakuratkan fakta yang ada dilapangan. Lokasi penelitian ini di lakukan di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat, adapun waktu penulisan ini dilakukan setelah proposal diseminarkan.

C. Sumber Data Penulisan

Dalam sebuah kajian penulisan perlu sumber data yang akurat dan faktual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwa penulisan itu benar-benar dilakukan. Oleh sebab itu, sumber data merupakan salah satu hal utama dan hal terpenting dalam sebuah penulisan.

Sehingga, penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data yang penulis ambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung yang dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertanyaannya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulis.

2. Data Skunder

Data skunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai informasi dari instansi terkait, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, beberapa buku, bulletin, laporan-laporan, foto dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penulisan.⁴³

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁴ Informan

⁴³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*,(Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 84.

⁴⁴Arry Pongtiku, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif Saja*, (Nulisbuku.com, 2016), hlm.98.



penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan.⁴⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gamblang (*eksplisit*) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:⁴⁶

1. Observasi

Menurut Moh Nasir Observasi atau pengamatan bukan seperti ketika kita mengamati bulan purnama, mengenai lampu warna-warni, mengamati gunung yang indah dan lain-lain, observasi atau pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai beberapa kriteria; Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja, dan pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validasi dan reliabilitasnya.⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu agar data yang didapatkan lebih akurat dan objektif, penulis melakukan observasi ketika mengamati hasil pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan tujuan wawancara, sebagaimana ditegaskan oleh Lincon dan Guba adalah

⁴⁵Burhan Bungin, *Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

⁴⁶Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, (Jayapura: Nulisbuku. Com, 2016), hlm. 99.

⁴⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.⁴⁸

Proses *interview* atau wawancara penulis lakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang proses pendistribusian zakat infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam hal ini, penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait mengenai penulisan yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia.

Informan dalam penulisan ini berjumlah 5 (lima) orang yaitu, Wakil Ketua I Bapak H. Apris, SS, Wakil Ketua II Bapak Drs. Hasman, Wakil Ketua III H. Mustofa B. SH, Kepala Pelaksana Bapak Abdul Halim, S, HI. Divisi Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Ibu Siti Fatimah, SE.

3. Dokumentasi

Sebagaimana dinyatakan oleh Guba dan Lencon adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti, dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan.

Dokumen dapat dibedakan atas dokumem resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi adalah informasi yang dikemas dalam bentuk memo, pengumuman, instruksi, aturan organisasi, risalah, surat keputusan, atau media massa seperti majalah, berita, koran, dan lain-lain. Sedangkan dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan, biasanya dalam bentuk, biografi.⁴⁹ Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, buku-buku, naskah-naskah dari pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu.

⁴⁸Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 135.

⁴⁹Ibid. Hlm 117.



F. Validasi Data

Validitas data merupakan sebuah alat ukur yang di gunakan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat, jika data-data yang di dapatkan kurang jelas dan akurat maka alat-alat yang di gunakan dalam penelitian ini masih rendah.⁵⁰ Validitas ini sebuah langkah untuk memastikan bahwa data yang di ambil melalui wawancara ini sesuai dengan kriteria dan data yang di gunakan dapat di jelaskan sumber dari data nya, sehingga data yang di dapatkan akurat. :

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan derajat kepercayaan akan data yang diperoleh penulis. Pada dasarnya kepercayaan data dilakukan dengan cara :

- a. Keikutsertaan penulis dalam objek penulisan
- b. Ketekunan pengamatan dalam memperoleh data
- c. Melakukan triangulasi.

Kepercayaan digunakan untuk menjamin kebenaran data dari *purposive sampling* yang digunakan pada informan.⁵¹

2. Keteralihan (*Transferability*)

Seorang penulis hendaknya memberi gambaran secara jelas terkait latar penulisan, sehingga memberi *transferability* dengan cara memperkaya deskripsi tentang konteks dan focus penulisan. Dengan demikian penulis bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Untuk keperluan itu penulis harus melakukan penulisan mendalam.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriterium kebergantungan merupakan substansi irriabilitas dalam penulisan yang non kualitatif reabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dua atau beberapa kali pengulangan studi,

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 364.

⁵¹Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jika dalam suatu kondisi yang sama, maka dikatakan reabilitasnya tercapai. Dalam hal ini penulis harus konsisten akan seluruh proses penulisan agar dapat memenuhi syarat yang berlaku dan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas.

4. Kepastian (*Confrimability*)

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas, menu. Pada penulis kualitatif menetapkan objektivitas adalah kesepakatan antara subjek. Pemastian suatu data objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan pertemuan seseorang tapi disepakati oleh beberapa orang maka barulah data tersebut dikatakan objektivitas.⁵²

Dalam penulisan kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk dipahami dan digunakan; analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yang berbeda.⁵³

1. Reduksi Data

Peneliti akan menelaah kembali data yang telah dikumpulkan (baik melalui wawancara, observasi dan studi dokumen) sehingga di temukan data sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pernyataan atau fokus penelitian.

2. Display Data

Penelitian akan melalui pengelompokan data yang tersaji sedemikian rupa dan tersusun secara sistematis, sehingga data terpola untuk melakukan penarikan kesimpulan.

⁵² *Ibid*, hlm. 72.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal. 120.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang dan Sejarah Baznas Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam

mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (character building) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh BAZNAS dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, BAZNAS menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat.

2. Sejarah Baznas Indragiri Hulu

Badan Amil Zakat di Kabupaten Indragiri Hulu pertama kali dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Januari 1998 dengan nama Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Nomor Kpts. 07/I/1998 tanggal 16 Januari 1998. Kemudian Badan Amil Zakat Infak Shadaqah (BAZIS) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) perlu dibentuk secara berjenjang mulai dari BAZ Nasional sampai BAZ Kecamatan dan UPZ-UPZ di berbagai tempat.

Sesuai dengan perkembangan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil musyawarah, maka kemudian dibentuklah Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Nomor Kpts. 236/2001 tanggal 11 September 2001 untuk periode kepengurusan tahun 2001 – 2004 dan kemudian dibentuk kembali Kepengurusan baru untuk periode 2006 – 2009.

Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2009 dibentuk kembali, sesuai Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 172 tahun 2009 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hulu periode Tahun 2009 – 2012. Dengan lahirnya Undang Undang nomor 23 tahun 2011 nama BAZ diganti dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang mana secara berjenjang mulai dari BAZNAS, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Kemudian sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota SeIndonesia, maka BAZ kabupaten Indragiri Hulu diganti dengan Nama Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kepengurusan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu dan diperpanjang masa jabatannya untuk periode Tahun 2012 – 2015.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan berhubung masa kepengurusan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu periode 2012 – 2015 telah berakhir, maka pada akhir tahun 2016 dilakukan Rekrutment dan seleksi calon Pimpinan BAZNAS yang terdiri dari unsur masyarakat dan ulama dengan membentuk Panitia seleksi Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022 yang diketuai oleh Asisten I bapak Drs. Asrian M.Si. Selanjutnya hasil seleksi tersebut diusulkan ke Baznas Pusat melalui surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 374/Adm. Kesra/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Usulan Pertimbangan Pengangkatan calon Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2017-2022. Kemudian turun surat Keputusan Ketua BAZNAS no 11 tahun 2017 tentang pemberian pertimbangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Indragiri Hulu periode 2017-2022.

Selanjutnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 168/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bhakti 2017–2022 dan dikukuhkan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 9 Agustus 2017 bersamaan dengan Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Riau di halaman Kantor Bupati Indragiri Hulu , Pematang Reba.

B. Visi Misi dan Nilai Baznas Kabupaten Indragiri Hulu

1. Visi

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta mampu mengembangkan potensi Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.

2. Misi

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat islam di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kecerdasan umat.
- c. Mewujudkan manajemen yang Profesional, Transparan dan Accountable dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.
- d. Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- e. Mengembangkan Program agar dapat menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kabupaten Indragiri Hulu melalui sinergi antar pemangku kepentingan.
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Kabupaten Indragiri Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- h. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan

3. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

- a. Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Wahai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*”. (QS Al Hasyr ayat 18).
- b. Optimis: Amilin yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).*” (QS. Al-Insyirah ayat 5- 7).
- c. Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan*”. (QS Ash-Shaff ayat 2).
- d. Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “*Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.*” (QS Ar Rum ayat 60)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (QS. Al-Anfal ayat 27)
- f. Keteladan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT *“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”* (QS. Al- Ahzab ayat 21)
- g. Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT *“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”* (QS. Al-Mulk ayat 2).
- h. Perbaikan Berkelanjutan: Amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw *“Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.”* (HR. Ad-Dailami)
- Entrepreneurial: Amilin yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah *“... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya ”* (QS. At-Talaq ayat 2-3). “
- Transformasional: Amilin yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Sesuai dengan Firman Allah SWT *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang*




selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d ayat 11).

C. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Indragiri Hulu

Periode 2017-2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan Baznas Indragiri Hulu dalam mendistribusikan dana zakat selama Pandemi Covid-19 tidak berbeda jauh dengan masa sebelum pandemi, namun tetap terjadi penyesuaian pada program dan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah.
2. Implementasi Strategi Pendsitribusian dana zakat terbagi kedalam 4 bentuk yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif yang diwujudkan kedalam bentuk program yaitu Inhu Sehat, Inhu Cerdas, Inhu Taqwa, Inhu Peduli dan Inhu Sejahtera.
3. Hambatan yang dialami oleh pihak Baznas Kabupaten indragiri hulu dalam mendistribusikan dana zakat selama masa Pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak Baznas akibat PSBB, selain itu kurangnya dukungan pemerintah dalam membantu biaya operasional Baznas juga menjadi hambatan dimana seringkali biaya operasional berasal dari dana pribadi komisaris Baznas.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan setelah melakukan penelitian di Baznas Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Kepada jajaran pengurus Baznas Kabupaten Indragiri Hulu agar terus memaksimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Indragiri hulu dengan melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara optimal. Tak lupa juga senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam artian mengikuti perkembangan teknologi-teknologi yang dapat membantu mempermudah segala hal yang bersangkutan dengan pengelolaan dan

pendayagunaan dana zakat serta menciptakan inovasi-inovasi baru yang berguna untuk pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat.

Kepada pembaca penelitian ini, diharapkan untuk dapat menggali sebanyak mungkin informasi mengenai pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, sehingga membantu Baznas khususnya Baznas Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih dapat memaksimalkan pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, khususnya dengan cara-cara baru atau inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kemajuan zaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Barlian, Eri. 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press.
- BAZNAS. 2018. *PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- David, Fred. R., Forest. R. David. 2006. *Manajemen Strategi Konsep*, ed. Ke-10. Terjemahan: Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Hafidhuddin, Didin. 1998, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidudin, Didin. 2006. *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ja'far, Muhammad. 1990. *Tuntutan Zakat Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT.Cordoba Internasional Indonesia
- Komisi Fatwa MUI. 2020. *Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan harta ZIS untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan: Tjetjep Rohendi dan Mulyarto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Prenadamedia Grup
- Munawwir, A. Warson. 1997. *Kamus al-munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Mustofa, Adib Bisri.1994. *Tarjamah Shahih Muslim Juz II*. Semarang: CV. ASy Syifa'
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor,Ruslan Abdul Ghofur. 2003. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugrahani.2014.*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Pongtiku, Arry Dkk. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif Saja*. Jayapura : Nulisbuku. Com
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz-Media.
- Qardawi,Yusuf.2007. *Hukum Zakat*. Terjemahan: Salman Harun dkk. Cet Ke-10. Jakarta: Lintera AntarNusa
- Raffudin dan Maman Abdul Djaliel, 1997. *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sembiring, Sentosa.2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI;Penanggulangan Bencana*, Bandung: Nuansa Alam.
- Steiner,George dan John Minner, 1998. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Terjemahan: Ticoalu dan Agus darma, Ed.Ke-2. Jakarta: Erlangga.
- Suci, Rahayu Puji. 2015. *Esensi Manajemen Strategi*.Siduarjo: Zifatama Publisher
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi.2015. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjiptono, Fendy. 2001. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firdaus, Sulton, dkk. 2021. Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Volume 7 No.2 hlm. 314-318

Harisah, dkk. 2021. *Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19. Jurnal SYAR'IE*.Volume 4, No. 1 hlm.54-66

Ikmal, Novita Maulida dan Machdian Noor.2021. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19*, Jurnal Litbang Volume 19 No.2 hlm.155-166

SKRIPSI

Aisyah, Nur. 2021. *Kebijakan Baznas Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Zakat Mal Di-Era Covid-19 Ditinjau Dari Fiqih Siyasah*. Skripsi. Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim

Kamal, Ridya Mustofa. 2021. *Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (Zis) Ditengah Pandemi COVID-19 Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Ramadhan, M.Syafrie. 2021.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan

Sandani, Wulan Yulia. 2021. *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi COVID-19*. Skripsi.Batusangkar: IAIN Batusangkar

Syifa, Fitri Nur. 2021. *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus BAZNAS Purbalingga)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1
Foto di Kantor Baznas Kabupaten Indragiri Hulu



Gambar 2
Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hulu



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. kegunaan lain merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menjiplak dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B- 11715/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Muhamamad Rafiq**

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Kepada Yth.
Zulkarnaini, M. Ag
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Muhamamad Rafiq** NIM. **11840412624** dengan judul "**Strategi Pendistribusian Dana ZIS (Zakat Infak dan Sedekah) Oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu di Masa Pandemi Covid-19**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 31 Maret 2022

Nomor : B-1266/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Exp

Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: MUHAMMAD RAFIQ
N I M	: 11840412624
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Manajemn Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Strategi Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu di Masa Pandemi COVID-19".

Adapun sumber data penelitian adalah :
BAZNAS Kab. Indragiri Hulu.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© H i k c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-Riset/46758
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU, Nomor : B-1266/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2022 Tanggal 31 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD RAFIQ**
2. NIM / KTP : 11840412624
3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **STRATEGI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT OLEH BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI MASA PANDEMI COVID-19**
7. Lokasi Penelitian : BAZNAS KAB. INDRAGIRI HULU.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan